

Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

pelayanan.jakarta.go.id

Izin Operasional Penyediaan Tenaga Listrik (Izin Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Sendiri)

No. SK : No.1 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral (Izin Operasional Penyediaan Tenaga Listrik) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) a. WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) b. WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) c. NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) d. Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) e. SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham 5. f. NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Scan Asli Persetujuan Tetangga (kiri, kanan, depan, belakang)
7. Scan Asli Sertifikat Laik Operasi (SLO) [Apabila Sudah Memiliki]
8. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)
9. Diagram satu garis
10. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik
11. Jadwal pembangunan
12. Jadwal pengoperasian Dokumen Lingkungan (UKL/UPL atau SPPL)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara; 4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 5. Pemohon mencetak output Izin Operasional Penyediaan Tenaga Listrik

Waktu Penyelesaian

Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

pelayanan.jakarta.go.id

14 Hari kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Unit
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Operasional Penyediaan Tenaga Listrik

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-3441481
2. Nomor Fax 021- 3441481
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 85894227350
5. Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus
6. Email ptspjakpus@gmail.com
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan